



**PUTUSAN**  
Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Kag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Syakroni Bin Sumrowi;**
2. Tempat lahir : Tanjung Atap (Ogan Ilir);
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/27 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sayid Umar Dusun II Rt. 04 Desa Tanjung Atap Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Tuang / Sopir);

Terdakwa Syakroni Bin Sumrowi ditangkap pada tanggal 3 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Kag tanggal 16 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Kag tanggal 16 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syakroni Bin Sumrowi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syakroni Bin Sumrowi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik klip bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram, berat netto 0,064 gram (sisa LabFor : 0,057 gram) ;
  - 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop ;
  - 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna putih ;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa Terdakwa Syakroni Bin Sumrowi pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2021 sekira Pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Desa Tanjung Baru Petai, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021, sekira Pukul 20.30 WIB, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ERIK (belum tertangkap) untuk dibelikan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian keesokan harinya Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira Pukul 07.30 WIB, Terdakwa menyuruh Sdr. HERU (belum tertangkap) untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. ERIK (belum tertangkap) di dekat pemakaman yang terletak di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya Terdakwa sepakat bertemu dengan Sdr. HERU di dalam hutan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sekira Pukul 13.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumah sambil membawa narkotika jenis sabu-sabu yang merupakan sisa dari Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr. HERU (belum tertangkap) ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira Pukul 16.00 WIB, saksi EKSA MAHYUDI, S.H. Bin H. SAIDIN dan saksi FAHRUR ROZIE Bin H. THAMRIN bersama-sama dengan anggota SatResNarkoba Polres Ogan Ilir mendatangi rumah Terdakwa yang berada di dalam kamar baru saja keluar dari kamar mandi, selanjutnya saksi EKSA MAHYUDI, S.H. Bin H. SAIDIN dan saksi FAHRUR ROZIE Bin H. THAMRIN melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih berupa narkotika jenis sabu-sabu yang tergeletak di lantai kamar Terdakwa, sebelumnya berada di dalam genggam tangan Terdakwa, serta 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop yang ditemukan di atas kulkas dan 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna PUTIH yang tersimpan di atas kulkas ;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dalam Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari Menteri kesehatan c.q. Departemen kesehatan RI ;
- Bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 1871/NNF/2021 tanggal 10 Juni 2021, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,064 gram yang selanjutnya disebut BB 1 dan urine milik Terdakwa a.n. SYAKRONI Bin SUMROWI yang selanjutnya disebut BB 2, hasil pemeriksaan BB 1 dan BB 2 Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Syakroni Bin Sumrowi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua

Bahwa Terdakwa Syakroni Bin Sumrowi pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira Pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Desa Tanjung Baru Petai, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021, sekira Pukul 20.30 WIB, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ERIK (belum tertangkap) untuk membelikan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian keesokan harinya Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira Pukul 07.30 WIB, Terdakwa menyuruh Sdr. HERU (belum tertangkap) untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. ERIK (belum tertangkap) di dekat pemakaman yang terletak di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya Terdakwa sepakat bertemu dengan Sdr. HERU di dalam hutan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Kag



sekira Pukul 13.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumah sambil membawa narkoba jenis sabu-sabu yang merupakan sisa dari Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan Sdr. HERU (belum tertangkap) ;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira Pukul 16.00 WIB, saksi EKSA MAHYUDI, S.H. Bin H. SAIDIN dan saksi FAHRUR ROZIE Bin H. THAMRIN bersama-sama dengan anggota SatResNarkoba Polres Ogan Ilir mendatangi rumah Terdakwa yang berada di dalam kamar baru saja keluar dari kamar mandi, selanjutnya saksi EKSA MAHYUDI, S.H. Bin H. SAIDIN dan saksi FAHRUR ROZIE Bin H. THAMRIN melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih berupa narkoba jenis sabu-sabu yang tergeletak di lantai kamar Terdakwa, sebelumnya berada di dalam genggam tangan Terdakwa, serta 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop yang ditemukan di atas kulkas dan 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna PUTIH yang tersimpan di atas kulkas ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman biasa tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari Menteri kesehatan c.q. Departemen kesehatan RI ;
- Bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 1871/NNF/2021 tanggal 10 Juni 2021, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto **0,064 gram** yang selanjutnya disebut **BB 1** dan urine milik Terdakwa a.n. SYAKRONI Bin SUMROWI yang selanjutnya disebut **BB 2**, **hasil pemeriksaan BB 1 dan BB 2 Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Syakroni Bin Sumrowi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga

Bahwa Terdakwa Syakroni Bin Sumrowi pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira Pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Desa Tanjung Baru Petai, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira Pukul 07.30 WIB, Terdakwa menyuruh Sdr. HERU (belum tertangkap) untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. ERIK (belum tertangkap) di dekat pemakaman yang terletak di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya Terdakwa sepakat bertemu dengan Sdr. HERU di dalam hutan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara merangkai pipet, pirek dan botol menjadi bong (alat penghisap sabu), setelah bong terangkai, Terdakwa dan Sdr. HERU menghisap narkotika jenis sabu-sabu tersebut masing-masing sekira 6 (enam) kali hisapan, kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah sambil membawa narkotika jenis sabu-sabu yang merupakan sisa dari Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr. HERU (belum tertangkap) ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira Pukul 16.00 WIB, saksi EKSA MAHYUDI, S.H. Bin H. SAIDIN dan saksi FAHRUR ROZIE Bin H. THAMRIN bersama-sama dengan anggota SatResNarkoba Polres Ogan Ilir mendatangi rumah Terdakwa yang berada di dalam kamar baru saja keluar dari kamar mandi, selanjutnya saksi EKSA MAHYUDI, S.H. Bin H. SAIDIN dan saksi FAHRUR ROZIE Bin H. THAMRIN melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih berupa narkotika jenis sabu-sabu yang tergeletak di lantai kamar Terdakwa, sebelumnya berada di dalam genggaman tangan Terdakwa, serta 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop yang ditemukan di atas kulkas dan 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna PUTIH yang tersimpan di atas kulkas ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dalam menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak ada hubungan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari Menteri kesehatan c.q. Departemen kesehatan RI ;

- Bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 1871/NNF/2021 tanggal 10 Juni 2021, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto **0,064 gram** yang selanjutnya disebut **BB 1** dan urine milik Terdakwa a.n. SYAKRONI Bin SUMROWI yang selanjutnya disebut **BB 2, hasil pemeriksaan BB 1 dan BB 2 Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Syakroni Bin Sumrowi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fahrur Rozie Bin H. Thamrin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu ;
  - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Polres Ogan Ilir dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP ;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
  - Bahwa saksi bersama-sama dengan anggota Satresnarkoba Polres Ogan Ilir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syakroni Bin Sumrowi pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira Pukul 16.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Desa Tanjung Baru Petai, kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir ;
  - Bahwa awal mulanya tim SatResNarkoba Porles Ogan Ilir menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tanjung Baru Petai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir ada kegiatan transaksi dan pesta narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira Pukul 16.00 WIB saksi bersama-sama dengan anggota SatResNarkoba menuju ke rumah Terdakwa, kemudian pada saat saksi tiba di rumah Terdakwa, saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa lalu masuk ke rumah Terdakwa, selanjutnya melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa sedang berada di dalam kamar baru saja keluar dari kamar mandi, selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih berupa narkoba jenis sabu-sabu yang tergeletak di lantai kamar Terdakwa, sebelumnya berada di dalam genggaman tangan Terdakwa, serta 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop yang ditemukan di atas kulkas dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna Putih yang tersimpan di atas kulkas;
- Bahwa 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop biasanya dipergunakan untuk memindahkan narkoba jenis sabu-sabu dari plastik ke pirek ;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan/pakai/konsumsi sendiri ;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa merasa semangat dan badan segar lagi untuk bekerja ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan membenarkan barang bukti tersebut yang dilihat pada saat kejadian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;

2. Eksa Mahyudi, S.H. Bin H. Saidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Polres Ogan Ilir dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan anggota Satresnarkoba Polres Ogan Ilir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syakroni Bin Sumrowi pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira Pukul 16.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Desa Tanjung Baru Petai, kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir ;
- Bahwa awal mulanya tim SatResNarkoba Porles Ogan Ilir menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tanjung Baru Petai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir ada kegiatan transaksi dan pesta narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa sekira Pukul 16.00 WIB saksi bersama-sama dengan anggota SatResNarkoba menuju ke rumah Terdakwa, kemudian pada saat saksi tiba di rumah Terdakwa, saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa lalu masuk ke rumah Terdakwa, selanjutnya melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa sedang berada di dalam kamar baru saja keluar dari kamar mandi, selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih berupa narkoba jenis sabu-sabu yang tergeletak di lantai kamar Terdakwa, sebelumnya berada di dalam genggam tangan Terdakwa, serta 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop yang ditemukan di atas kulkas dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna Putih yang tersimpan di atas kulkas;
- Bahwa 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop biasanya dipergunakan untuk memindahkan narkoba jenis sabu-sabu dari plastik ke pirek ;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan/pakai/konsumsi sendiri ;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa merasa semangat dan badan segar lagi untuk bekerja ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan membenarkan barang bukti tersebut yang dilihat pada saat kejadian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan yang telah dibacakan Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan semua keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira Pukul 16.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Desa Tanjung Baru Petai, kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir telah ditangkap oleh saksi Eksa Mahyudi, S.H. Bin H. Saidin dan saksi Fahrur Rozie Bin H. Thamrin yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Ogan Ilir ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021, sekira Pukul 20.30 WIB, Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. ERIK (belum tertangkap) sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk meminta tolong dibelikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. ERIK ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira Pukul 07.30 WIB, Sd. ERIK datang menemui Terdakwa agar mengambil sabu di dekat pemakaman, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. HERU (belum tertangkap) untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. ERIK ;
- Bahwa selanjutnya Sdr. HERU pergi menuju ke kebun di belakang rumah Terdakwa untuk menemui Terdakwa, kemudian sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu dengan Sdr. HERU di kebun belakang rumah Terdakwa, masing-masing sebanyak 6 (enam) hisapan dan belum selesai Terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu, istri Terdakwa menyuruh Terdakwa pulang, kemudian Terdakwa menyimpan sisa narkoba jenis sabu-sabu di dalam plastik klip bening lalu Terdakwa bawa pulang untuk selanjutnya rencananya akan Terdakwa konsumsi / pakai lagi keesokan harinya ;
- Bahwa sekira Pukul 16.00 WIB anggota SatResNarkoba Polres Ogan Ilir menuju ke rumah Terdakwa, mengetuk pintu rumah Terdakwa lalu masuk ke rumah Terdakwa, selanjutnya melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat anggota SatResNarkoba Polres Ogan Ilir datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa sedang berada di dalam kamar baru saja keluar dari kamar mandi, selanjutnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih berupa narkoba jenis sabu-sabu yang tergeletak di lantai kamar Terdakwa, sebelumnya berada di dalam genggam tangan Terdakwa, serta 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop yang ditemukan di atas kulkas dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna Putih yang tersimpan di atas kulkas ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket plastik klip bening narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. ERIK sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut hasil urunan/patungan antara Terdakwa dengan Sdr. HERU (belum tertangkap) masing-masing sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop biasanya dipergunakan untuk memindahkan narkoba jenis sabu-sabu dari plastik ke pirek ;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna putih merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. HERU pada saat Terdakwa menyuruh Sdr. HERU untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. ERIK ;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menggunakan/mengonsumsi/memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut sendiri ;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu beberapa bulan sebelum penangkapan ;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sendiri, Terdakwa merasa badan lebih segar dan lebih semangat dalam bekerja menjadi tukang atau sopir ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa telah mengetahui menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku di Negara Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan membenarkan barang bukti tersebut yang dilihat pada saat kejadian;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Kag



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab. : 1871/NNF/2021 tanggal 10 Juni 2021, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,064 gram yang selanjutnya disebut BB 1 dan urine milik Terdakwa a.n. Syakroni Bin Sumrowi yang selanjutnya disebut BB 2, hasil pemeriksaan BB 1 dan BB 2 Positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram ;
2. 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop ;
3. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira Pukul 16.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Desa Tanjung Baru Petai, kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir telah ditangkap oleh saksi Eksa Mahyudi, S.H. Bin H. Saidin dan saksi Fahrur Rozie Bin H. Thamrin yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Ogan Ilir;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021, sekira Pukul 20.30 WIB, Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Erik (belum tertangkap) sebanyak Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk meminta tolong dibelikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Erik;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira Pukul 07.30 WIB, Sd. Erik datang menemui Terdakwa agar mengambil sabu di dekat pemakaman, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Heru (belum tertangkap) untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Erik;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Heru pergi menuju ke kebun di belakang rumah Terdakwa untuk menemui Terdakwa, kemudian sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa memakai narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr. Heru di kebun belakang rumah Terdakwa, masing-masing sebanyak 6 (enam) hisapan dan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum selesai Terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu, istri Terdakwa menyuruh Terdakwa pulang, kemudian Terdakwa menyimpan sisa narkoba jenis sabu-sabu di dalam plastik klip bening lalu Terdakwa bawa pulang untuk selanjutnya rencananya akan Terdakwa konsumsi / pakai lagi keesokan harinya;

- Bahwa sekira Pukul 16.00 WIB anggota SatResNarkoba Polres Ogan Ilir menuju ke rumah Terdakwa, mengetuk pintu rumah Terdakwa lalu masuk ke rumah Terdakwa, selanjutnya melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat anggota SatResNarkoba Polres Ogan Ilir datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa sedang berada di dalam kamar baru saja keluar dari kamar mandi, selanjutnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih berupa narkoba jenis sabu-sabu yang tergeletak di lantai kamar Terdakwa, sebelumnya berada di dalam genggam tangan Terdakwa, serta 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop yang ditemukan di atas kulkas dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna Putih yang tersimpan di atas kulkas;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket plastik klip bening narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. Erik sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut hasil urunan/patungan antara Terdakwa dengan Sdr. Heru (belum tertangkap) masing-masing sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop biasanya dipergunakan untuk memindahkan narkoba jenis sabu-sabu dari plastik ke pirek;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Heru pada saat Terdakwa menyuruh Sdr. Heru untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Erik;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menggunakan/mengkonsumsi/memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut sendiri ;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu beberapa bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sendiri, Terdakwa merasa badan lebih segar dan lebih semangat dalam bekerja menjadi tukang atau sopir;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Kag





- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa telah mengetahui menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku di Negara Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab. : 1871/NNF/2021 tanggal 10 Juni 2021, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,064 gram yang selanjutnya disebut BB 1 dan urine milik Terdakwa a.n. Syakroni Bin Sumrowi yang selanjutnya disebut BB 2, hasil pemeriksaan BB 1 dan BB 2 Positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

**Kesatu :**

Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua :**

Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Ketiga :**

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (tiga) sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan/terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Setiap Orang*” menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa Syakroni Bin Sumrowi yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan atau sub unsur yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian secara tanpa hak adalah apabila seseorang melakukan perbuatan tidak memiliki alas hak yang sah karenanya tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian Melawan Hukum menurut Prof.Sudarto,SH, yaitu:

1. Bertentangan dengan hukum;

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Kag*



2. Bertentangan dengan hak (*subjective recht*) orang lain;
3. Tanpa kewenangan atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas maka pengertian tanpa hak dipandang juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira Pukul 16.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Desa Tanjung Baru Petai, kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir telah ditangkap oleh saksi Eksa Mahyudi, S.H. Bin H. Saidin dan saksi Fahrur Rozie Bin H. Thamrin yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021, sekira Pukul 20.30 WIB, Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Erik (belum tertangkap) sebanyak Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk meminta tolong dibelikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Erik, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira Pukul 07.30 WIB, Sd. Erik datang menemui Terdakwa agar mengambil sabu di dekat pemakaman, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Heru (belum tertangkap) untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Erik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Heru pergi menuju ke kebun di belakang rumah Terdakwa untuk menemui Terdakwa, kemudian sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu dengan Sdr. Heru di kebun belakang rumah Terdakwa, masing-masing sebanyak 6 (enam) hisapan dan belum selesai Terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu, istri Terdakwa menyuruh Terdakwa pulang, kemudian Terdakwa menyimpan sisa narkoba jenis sabu-sabu di dalam plastik klip bening lalu Terdakwa bawa pulang untuk selanjutnya rencananya akan Terdakwa konsumsi / pakai lagi keesokan harinya;

Menimbang, bahwa sekira Pukul 16.00 WIB anggota SatResNarkoba Polres Ogan Ilir menuju ke rumah Terdakwa, mengetuk pintu rumah Terdakwa lalu masuk ke rumah Terdakwa, selanjutnya melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa, pada saat anggota SatResNarkoba Polres Ogan Ilir datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa sedang berada di dalam kamar baru saja keluar dari kamar mandi, selanjutnya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih berupa narkoba jenis sabu-sabu yang tergeletak di lantai kamar Terdakwa, sebelumnya berada di dalam genggam tangan Terdakwa, serta 1 (satu) buah



pipet plastik berbentuk sekop yang ditemukan di atas kulkas dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna Putih yang tersimpan di atas kulkas;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket plastik klip bening narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. Erik sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut hasil urunan/patungan antara Terdakwa dengan Sdr. Heru (belum tertangkap) masing-masing sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut tidak memiliki alas hak yang sah karenanya tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan diatas dan didapatkan pula fakta dipersidangan bahwa Terdakwa memiliki Narkotika golongan I tersebut adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasi melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

**Ad.3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa pengertian Menyalahgunakan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira Pukul 16.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Desa Tanjung Baru Petai, kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir telah ditangkap oleh saksi Eksa Mahyudi, S.H. Bin H. Saidin dan saksi Fahrur Rozie Bin H. Thamrin yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021, sekira Pukul 20.30 WIB, Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Erik (belum tertangkap) sebanyak Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk meminta tolong dibelikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Erik, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira Pukul 07.30 WIB, Sd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erik datang menemui Terdakwa agar mengambil sabu di dekat pemakaman, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Heru (belum tertangkap) untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Erik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Heru pergi menuju ke kebun di belakang rumah Terdakwa untuk menemui Terdakwa, kemudian sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu dengan Sdr. Heru di kebun belakang rumah Terdakwa, masing-masing sebanyak 6 (enam) hisapan dan belum selesai Terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu, istri Terdakwa menyuruh Terdakwa pulang, kemudian Terdakwa menyimpan sisa narkoba jenis sabu-sabu di dalam plastik klip bening lalu Terdakwa bawa pulang untuk selanjutnya rencananya akan Terdakwa konsumsi / pakai lagi keesokan harinya;

Menimbang, bahwa sekira Pukul 16.00 WIB anggota SatResNarkoba Polres Ogan Ilir menuju ke rumah Terdakwa, mengetuk pintu rumah Terdakwa lalu masuk ke rumah Terdakwa, selanjutnya melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa, pada saat anggota SatResNarkoba Polres Ogan Ilir datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa sedang berada di dalam kamar baru saja keluar dari kamar mandi, selanjutnya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih berupa narkoba jenis sabu-sabu yang tergeletak di lantai kamar Terdakwa, sebelumnya berada di dalam genggam tangan Terdakwa, serta 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop yang ditemukan di atas kulkas dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna Putih yang tersimpan di atas kulkas;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket plastik klip bening narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. Erik sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut hasil urunan/patungan antara Terdakwa dengan Sdr. Heru (belum tertangkap) masing-masing sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa rencananya Terdakwa akan menggunakan/mengonsumsi/memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut sendiri, Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu beberapa bulan sebelum penangkapan, setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sendiri, Terdakwa merasa badan lebih segar dan lebih semangat dalam bekerja menjadi tukang atau sopir;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditentukan "Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi”, selanjutnya dalam pasal 8 ayat ( 2 ) ditentukan “Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab. : 1871/NNF/2021 tanggal 10 Juni 2021, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,064 gram yang selanjutnya disebut BB 1 dan urine milik Terdakwa a.n. Syakroni Bin Sumrowi yang selanjutnya disebut BB 2, hasil pemeriksaan BB 1 dan BB 2 Positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 3 (tiga) ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya filsafat pemidanaan yang bersifat integratif mengandung beberapa dimensi :

1. Bahwa dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif diharapkan putusan hakim mempunyai dimensi keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak yaitu terhadap para pelaku itu sendiri, masyarakat, korban akibat tindak pidana yang telah dilakukan para pelaku dan kepentingan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara. Vonis yang dijatuhkan Hakim merupakan keseimbangan kepentingan para pelaku di satu pihak serta kepentingan akibat dan dampak kesalahan yang telah diperbuat para pelaku di lain pihak;

2. Bahwa filsafat pidana yang bersifat integratif pada putusan hakim tidak semata-mata bertumpu, bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) semata-mata karena apabila bertitik tolak demikian kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana. Pada hakekatnya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat non yuridis seperti aspek psikologis terdakwa, sosial ekonomis, agamis, aspek filsafat humanis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek policy/filsafat pidana. Putusan hakim juga mempertimbangkan aspek bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan adalah keadilan dengan orientasi pada moral justice, sosial justice dan legal justice;
3. Bahwa diharapkan putusan hakim di samping mempertimbangkan aspek moral justice, sosial justice dan legal justice juga sebagai sebuah proses pembelajaran, sebagai tolak ukur dan pencegahan kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana. Putusan Hakim juga mengandung aspek pembalasan sesuai teori retributif, juga sebagai pencegahan (deterrence) dan pemulihan diri Terdakwa (rehabilitasi). Dengan titik tolak demikian maka penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh hakim bersifat integratif dalam artian memenuhi aspek retributif, deterrence dan rehabilitas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHAP cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram, berat netto 0,064 gram (sisa LabFor : 0,057 gram), 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Hal memberantas Peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memudahkan persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Syakroni Bin Sumrowi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram, berat netto 0,064 gram (sisa LabFor : 0,057 gram) ;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop ;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih ;

## Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 ( dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 oleh kami, Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Indah Wijayati, S.H., M.Kn., Dany Agustinus, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Indah Wijayati, S.H., M.Kn., Yuri Alpha Fawnia, S.H., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 475/Pid.Sus/2021/PN Kag tertanggal 2 November 2021 dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Dewi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Andi Supriyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H.

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Dewi, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Kag